



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 132/A/2025

TENTANG

TITIK NOL KILOMETER KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang
- BUPATI KULON PROGO,
- a. bahwa dalam rangka menentukan lokasi penanda geografis yang digunakan sebagai acuan pengukuran jarak antar wilayah di Kabupaten Kulon Progo, perlu ditetapkan titik nol kilometer Kabupaten Kulon Progo.
  - b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi Badan Pertimbangan Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi Kabupaten Kulon Progo telah disepakati lokasi Titik Nol Kilometer Kabupaten Kulon Progo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Titik Nol Kilometer Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat
- :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
  5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pemberian Nama Jalan, Taman/Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

7. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 97/C/2023 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi di Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Titik Nol Kilometer Kabupaten Kulon Progo di Bale Agoeng, Kompleks Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo dengan titik koordinat geografis 7°51'29,6" Lintang Selatan dan 110°09'33,3" Bujur Timur.
- KEDUA : Penetapan Titik Nol Kilometer Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditindaklanjuti dengan membangun sebuah penanda di lokasi atau di luar lokasi yang telah ditentukan agar diketahui oleh masyarakat luas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 8 April 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
9. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo;
10. Anggota Badan Pertimbangan Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi di Kabupaten Kulon Progo;  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.